

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan seorang pejabat yang berwenang atas pembuatan akta autentik selama akta autentik tersebut tidak dibuat dan dikhususkan oleh pejabat lain. Pengertian Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan perundang undangan menjelaskan bahwa ada pembuatan akta yang diharuskan agar menciptakan perlindungan hukum, kepastian, serta ketertiban. Pembuatan akta tersebut tidak hanya diwajibkan oleh peraturan perundangan namun karena kehendak dari seluruh pihak yang bersangkutan dalam rangka membuktikan hak serta kewajiban para pihak, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang menghendaki serta untuk masyarakat keseluruhan

Tugas dan wewenang Notaris yaitu untuk pembuatan akta autentik yang berisi mengenai seluruh perjanjian, perbuata, serta ketetapan yang sudah diwajibkan oleh peraturan perundangan atau yang di inginkan oleh pihak pihak bersangkutan untuk di cantumkan pada akta autentiik, serta menjamin kejelasan tentang waktu dibuatnya akta, memberikan *grosse*, menyimpan akta, membuat salinan, dan kutipan dari akta, semua tugas dan wewenang tersebut dimiliki oleh notaris selama pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan dan

ditugaskan kepada pejabat umum lain maupun orang lain yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang undangan, tugas dan wewenang tersebut mempunyai inti untuk memberikan kepastian hukum kepada perjanjian yang sudah disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa notaris merupakan jabatan yang bebas dari tekanan dan pengaruh dari manapun, serta notaris mempunyai kepastian hukum yang kuat dalam pembuatan akta, dan karena itu dalam setiap membuat *grosse* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹. Hal tersebut memberi arti bahwa akta autentik susunan notaris berkekuatan eksekutorial².

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatakan bahwa wewenang notaris adalah di bidang pembuatan akta autentik. Akta autentik ditinjau dari pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan sebuah bentuk akta yang sudah ditentukan pada peraturan perundangan, disusun oleh pegawai serta disusun dihadapan pegawai yang berwenang untuk itu menurut tempat akta tersebut disusun. Dari pasal tersebut memberikan pengertian bahwa notaris menurut undang undang diberikan kewenangan untuk memberikan alat untuk melakukan pembuktian yang bersifat mutlak, dalam

¹Ahmad Fikri Asse (Supriadi, 2008)gaf, 2011, Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte, Jakarta: Nasional Legal Reform Program

² Kekuatan eksekutorial: Penjelasan pasal 15 ayat (2) UU Fidusia : “dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”

arti apa yang disebutkan pada akta autentik tersebut pada intinya bisa dianggap benar.³

Notaris pada pelaksanaan profesinya bertindak dalam rangka untuk melayani masyarakat sebagai pejabat umum yang diangkat dan dilantik oleh pemerintah. Notaris dalam tugas melayani masyarakat tersebut terikat pada peraturan perundangan dan kode etik Ikatan Notaris Indonesia. Posisi notaris sebagai pejabat umum merupakan posisi yang vital dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini menjadikan proses pengangkatan seorang notaris yang ahli dan terampil menjadi penting. Seorang pendidik dalam menjalankan pendidikan kenotariatan diperhatikan pula etika bagi notaris. Hal ini menegaskan bahwa suatu pendidikan profesi yang professional tanpa mengindahkan pendidikan mengenai etika professional dan tanggung jawab tidaklah lengkap. Notaris apabila tidak mengindahkan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dalam menjalankan bidang hukum keterampilan teknis, serta tanpa mengindahkan etika dan nilai nilai yang menjadi pedoman dalam profesinya, suatu pejabat hanya akan menjadi tukang-tukang yang terampil belaka dibidang hukum dan profesinya⁴

Pelaksanaan tugas serta wewenang dari profesi notaris terikat dan tidak lepas dari peraturan perundangan dan kode etik Ikatan Notaris

³ R. Soegondo Notodisoerjo. 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

⁴ Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2004, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 265.

Indonesia. Agar memberi pemahaman bahwa notaris merupakan suatu profesi, Liliana Tedjosaputro mempunyai hakikat, falsafah dari profesionalisme dan profesi secara intergral. Liliana Tedjosaputro menyatakan bahwa persyaratan keserasian, keseimbangan, keselarasan harus memperhatikan hal yang sesuai dengan Pancasila. Hal tersebut wajib dijalankan untuk memahami adanya berbagai keragaman kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, yang terdiri dari kepentingan organisasi profesi, kepentingan masyarakat, kepentingan individu serta kepentingan negara.⁵

Merupakan suatu keharusan terhadap notaris agar memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para pihak yang meminta jasa dari notaris sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah ditentukan. Notaris wajib memberikan jaminan kebenaran dari akta autentik yang disusunnya, maka dari itu seorang notaris harus adil, peka dan tidak berbohong pada saat pembuatan akta. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa tugas Notaris adalah mengatur dan menyusun hubungan hukum antara satu pihak dan pihak lain yang menggunakan jasa notaris secara tertulis.⁶

Notaris dalam menjalankan profesi Notaris tidak lepas dari kode etik yang telah disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia. Kode etik tersebut adalah kaidah moral yang disusun oleh anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia

⁵ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, hal 46

⁶ Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

yang disingkat INI, pembuatan kode etik tersebut berpedoman pada keputusan dari kongres perkumpulan dan berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur soal kode etik notaris, kode etik wajib hukumnya ditaati bagi semua anggota perkumpulan notaris tersebut.⁷ Kode etik notaris tercantum pula pada undang-undang jabatan notaris Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris.”

Dipenerapan kode etik tersebut, masih terdapat pula pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris notaris. Pelanggaran tersebut dimulai dari pelanggaran pelanggaran ringan seperti plang nama, dan penempatannya. Hingga pelanggaran yang berat seperti terlibat mafia tanah. Terdapat tingkatan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan ringan hingga berat. Pelanggaran kode etik tersebut diselesaikan menurut tingkatan tingkatan pelanggaran itu sendiri. Jadi setiap notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan implikasi hukum dari pelanggaran yang diperbuat sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang dibuat.

⁷ Pasal 1 huruf b Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris merupakan pelanggaran yang beragam, dapat kita lihat dari pelanggaran yang sudah ditemukan oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia kabupaten Tangerang :⁸

1. Penyusunan akta yang tidak mengindahkan peraturan sesuai dengan undang undang Jabatan Notaris, seperti: akta yang ditandatangani sendiri oleh si notaris pembuat akta, saksi dan penghadap yang sudah dipersiapkan oleh notaris terlebih dahulu sehingga notaris langsung menandatangani akta
2. Penandatanganan para pihak terkait akta yang dilakukan tidak dalam hadapan notaris.
3. Pembuatan akta yang diluar wilayah jabatan notaris.
4. Pelanggaran ketentuan soal pemasangan papan nama di lingkup kantor notaris serta ditemukan notaris yang membuat papan nama tidak sesuai ukuran yang sudah ditentukan.
5. Penarikan biaya yang tidak sesuai ketentuan, karena ditemukan notaris menetapkan biaya yang murah agar mendatangkan klien.
6. Memasang iklan promosi dengan cara mencantumkan nama notaris dan jabatan notaris seperti pada pengiriman karangan bunga pada suatu acara
7. Memakai biro jasa untuk jasa perantara dalam pencarian klien

⁸ M. Jamil. "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. Jurnal kajian Ilmu Hukum. Vol.7 No.2 2018

8. Terdapat pembuatan akta yang tidak diselesaikan serta tidak memberitahu kepada klien soal selesainya akta
9. Melakukan penahanan kepada berkas seseorang dengan tujuan untuk memaksa orang tersebut membuat akta kepada notaris yang sudah menahan berkasnya
10. Mengirim minuta akta kepada klien dengan tujuan untuk ditandatangani langsung oleh klien yang bersangkutan
11. Menghasut seseorang dan klien untuk pindah dari notaris lain kepadanya
12. Saling mencemarkan nama notaris lain

Karena pelayanan dari notaris yang termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang vital, maka sesungguhnya seorang notaris memerlukan suatu pengawasan dari masyarakat umum. Namun masyarakat umum tidak mempunyai kompetensi atau keahlian yang teknikal untuk menilai dan melakukan pengawasan yang obyektif terhadap notaris. Karena kepentingan dan nilai yang terlibat dalam jabatannya, maka seorang notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus didasarkan pada sikap etis yang dijiwai oleh etika profesi notaris yang melekat pada jabatan notaris.⁹

Notaris dituntut pula agar memiliki nilai moral tinggi, dengan moral tinggi tersebut diharapkan seorang notaris tidak menyalahgunakan wewenang

⁹ M. Jamil. "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. Jurnal Kajian Ilmu Hukum. Vol7. No2. 2018 Hal 15

yang dimiliki oleh notaris, sehingga Notaris dapat menjaga martabat serta nama baik sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mencemarkan citra dari notaris. Harapan dari kita semua adalah seorang notaris mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas serta keterampilan yang unggul sehingga menjadi ujung tombak masyarakat dalam membuat, menyusun dan merancang akta autentik, sehingga akta autentik memiliki susunan bahasa yang rapi, teknis yuridis yang rapi, benar dan baik. Seorang notaris memerlukan pula kejujuran atau ketulusan serta sifat atau pandangan yang obyektif disamping keahlian yang dimiliki oleh notaris.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengkaji permasalahan tersebut diatas dalam bentuk sebuah skripsi berjudul: **“Kode Etik Notaris : Kajian Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris menurut hukum?
2. Bagaimana mekanisme perbaikan terhadap pengawasan pelaksanaan jabatan Notaris.?

¹⁰ Komar Andasmita, 1981, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Sumur, Bandung, hal. 14

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis tata cara pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris
2. Mengetahui dan menganalisis upaya perbaikan terhadap pengawasan pelaksanaan jabatan Notaris

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan daya guna sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta


2. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan dari ilmu hukum khususnya untuk bagaimana fungsi dan kendala dalam pelaksanaan kode etik notaris, serta untuk bahan kepustakaan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi. Tulisan ini diharapkan pula dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

3. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan agar dapat dipakai untuk menjadi masukan kepada notaris, sehingga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan menghindari hal hal yang bisa merugikan masyarakat umum serta klien pengguna jasa notaris dan untuk notaris dapat digunakan sebagai pelajaran dan pengalaman yang berharga dalam menjalankan profesi agar mengurangi resiko dengan menjunjung tinggi profesionalitas dalam pekerjaanya

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa seorang notaris diawasi oleh 2 lembaga pengawas notaris. Lembaga pengawas Notaris tersebut yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris. Kedua badan pengawas tersebut memiliki tatacara nya sendiri sendiri dalam melakukan pengawasan kepada notaris. Tatacara pengawasan pada kedua badan pengawas tersebut masih memiliki kelemahan kelemahan, sehingga pada akhir kerangka diberikan mekanisme perbaikan

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah, yang berdasar pada sistematika, metoda serta pemikiran yang mempunyai tujuan untuk mempelajari gejala gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya¹¹. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian berikut ini terdiri dari beberapa unsur antara lain :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan hukum normative/yuridis normatif atau penelitian yang bersifat normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian¹²

2. Jenis penelitian

¹¹ Khudaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS. Hal. 4

¹² Ibrahim, Johny. 2004, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia. Hal. 26

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis menggunakan penelitian sosiologis, yang didasarkan pada penggunaan konsep konsep dasar.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data penelitian sekunder. Data penelitian sekunder pada penelitian normative ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangan serta bahan hukum sekunder yang merupakan suatu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Buku
- 2) Makalah
- 3) Jurnal
- 4) Hasil penelitian ahli
- 5) Pendapat ahli

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode normatif yang mana bahwa penelitian menekankan pada analisis peraturan perundang undangan, maka pengumpulan data dalam objek penelitian ini diperoleh melalui cara, yaitu:

- a) Bahan hukum primer : Undang Undang nomor 2 Tahun 2014, Permenkumham Nomor 16 tahun 2021, Kode Etik Notaris

b) Bahan hukum sekunder : Buku, Jurnal, Hasil Penelitian Ahli,
Pendapat Ahli

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan peneliti dalam menganalisis data adalah analisis normatif, yaitu suatu metode yang mengolah data yang berhubungan dengan objek penelitian secara mendalam dengan menggunakan data yang diperoleh dari dokumen dan peraturan yang berlaku

F. Sistematika Skripsi

Penelitian ini terdiri dari empat bab, dimana tiap bab memiliki suatu hubungan yang saling berhubungan satu sama lain. Penjelasan jelas mengenai sistematika skripsi akan dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan Terdiri dari;

- latar belakang
- rumusan masalah
- tujuan dan manfaat
- kerangka pemikiran
- metode penelitian
- sistematika skripsi.

BAB II : Tinjauan pustaka dan landasan teoritis, dimana dalam bab II memuat berupa uraian-uraian mengenai hasil dari penelitian

kepuustakaan serta didukung dengan landasan teori sebagai dasar dalam penulisan objek penelitian skripsi. Secara singkat bab ini berisi tentang uraian dari segi teoritis yang berhubungan dengan masalah dalam objek penelitian.

BAB III : Hasil dari penelitian dan pembahasan, lebih jelasnya dalam bab ini dijelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan dan menjawab rumusuan masalah dalam penelitian.

BAB IV : Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran.